



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada memberikan kuasa kepada : xxx, xxx dan xxx. pada kantor xxx, & Rekan, berkantor di Jalan Tanjung Pura No.50 Pangkalan Brandan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Februari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor :W2-A16/14/HK.05/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

MELAWAN

xxx, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan D III, pekerjaan Bidan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wampu, Lingkungan I Musyawarah, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 11 Maret 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor xxx/Pdt.G/ 2015/PA.Stb, pada tanggal 11 Maret 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Agama Islam pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2009 sebagaimana di buktikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx/67/XII /2009 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama xxx ,perempuan , umur 4 tahun yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2010 dan xxx , Laki- laki , umur 3 tahun lahir tanggal Maret Juni 2012;
3. Bahwa pada awal nya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis tetapi selanjutnya kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa pertengkaran yang sering terjadi di sebabkan oleh adanya Sikap perilaku Termohon yang tidak dapat menghormati dan berbakti kepada orang tua Pemohon , padahal seharusnya Termohon harus berperilaku sebagai seorang menantu yang baik apalagi orang tua Pemohon sudah menganggap Termohon sebagai anaknya sendiri dan apabila Pemohon menegur Termohon akan sikapnya tersebut Termohon sering merasa tidak menerima dan malah balik bersikap memusuhi Pemohon;
5. Bahwa Termohon juga selalu tidak menuruti anjuran dan nasehat Pemohon sehingga seakan akan Pemohon bukan lagi dianggap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari peristiwa tersebut di atas membuat kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai pertengkaran yang intensitas dan frekwensinya semakin lama meningkat dari hari kehari ;
7. Bahwa keluarga besar Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon tetapi hasilnya sia sia saja karena Termohon tetap dengan sifat dan perilaku nya yang buruk dengan tetap sulit untuk berubah;
8. Bahwa selanjutnya Pemohon meyakini bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan hancur dan sulit lagi bersatu untuk membangun keluarga yang bahagia sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan karena rasa cinta Pemohon sudah tidak ada lagi kepada Termohon sehingga kalau bersatu lagi dalam satu rumah tangga akan membawa siksaan bathin yang berkepanjangan bagi pemohon kelak sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dan tidak ridho lagi beristrikan dengan Termohon sehingga permohonan cerai Talak Pemohon telah memenuhi unsur ketentuan. Pasal 19 huruf F peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama Azzahra, perempuan, umur 4 tahun yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2010 dan Mifzal Zhafran, Laki- laki, umur 3 tahun lahir tanggal Maret Juni 2012, di karenakan Termohon tidak lagi bersikap amanah sebagai seorang ibu maka Hak hadhanah terhadap anak Pemohon dan Termohon di mohonkan agar menjadi hak Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Menetapkan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxx, perempuan, umur 4 tahun dan xxx, Laki-laki, umur 3 tahun, dibawah penguasaan Pemohon;
- d. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa oleh karena Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil maka untuk melakukan perceraian harus mendapat izin dari atasannya. Dan untuk itu Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon untuk mengurus Surat Izin Atasan tersebut;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 September 2015, Pemohon menyatakan tidak berhasil mendapatkan surat izin dari atasannya, untuk itu Pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan bersedia menerima segala akibat yang timbul dikemudian hari atas putusan permohonan perceraian yang Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2015 dengan laporan mediator tanggal 29 September 2015 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsiliasi secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 816/67/XII/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat Kab. Langkat;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: xxx, perempuan, umur 5 tahun yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2010 dan xxx, Laki-laki, umur 4 tahun lahir tanggal 28 Maret 2012;
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada posita nomor 4,5,6,7 dan 8 bahwa Termohon tidak dapat menghormati dan berbakti kepada orang tua Pemohon, tidak menuruti anjuran dan nasehat Pemohon, Termohon tetap dengan sifat dan prilakunya yang buruk dengan tetap sulit untuk berubah. Justeru Termohon menghormati kepada orang tua Pemohon dan menuruti selalu anjuran dan nasehat Pemohon. Dan justeru Termohonlah yang menerima siksaan bathin yang berkepanjangan diakibatkan sikap dan perilaku

Hal. 5 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Sib.



Pemohon yang buruk dan adanya orang ketiga (bawahannya). Serta Pemohonlah yang tidak menghormati orang tua Termohon terutama Ibu kandung Termohon dengan mengatakan bahwa Pemohon sampai termimpi-mimpi mengingat perempuan itu (orang ketiga) dan dihadapan kakak sekaligus adik kandung Termohon;

5. Bahwa tidak benar pada posita angka 9 yang menyatakan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxx, Perempuan, umur 5 tahun yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2010 dan xxx, laki-laki, umur 4 tahun lahir tanggal 28 Maret 2012, dikarenakan Termohon tidak bersikap amanah sebagai seorang ibu. Justeru Termohonlah yang bersikap amanah sebagai seorang ibu dimana Termohon selalu bahkan setiap saat /seharian penuh bersama anak-anak Pemohon dan Termohon. Dan justeru Pemohon yang tidak bersikap amanah terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon sebagai seorang Ayah dimana Pemohon mengusir anak-anak dan Termohon dari rumah dan mengancam menjual rumah (maskan) yang kami tempati saat ini. Dan beberapa kali melakukan kekerasan fisik pada anak-anak. Maka Hak hadhanah terhadap anak Pemohon dan Termohon menjadi hak Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta mentelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya serta kedua anak kandungnya, maka dengan demikian Tergugat Konvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu: Harus Membayar Perlunasan Rumah (Maskan) yang berada di Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasri Blok B No.14 Perdamaian Stabat, Kec.Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara untuk dilunaskan secara tunai yang telah dihibahkan kepemilikannya kepada anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi xxx dan memberikan surat/sertifikat tanah yang telah dllunasl kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung ;

4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama xxx yaitu anggaran untuk biaya pendaftaran pendidikan sekolah, membeli seragam sekolah dan perlengkapan sekolah adalah Rp.900.000,- (*Sembilan ratus ribu rupiah*);
5. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxx (umur 5 tahun) dan xxx (umur 4 tahun) yang terhitung masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;
6. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi adalah PNS (Dokter Umum) di Rumah Sakit Umum xxx Jln. Khairil Anwar No.9 xxx, Stabat yang mempunyai gaji tetap, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konpeksi/Tergugat Rekonvensi tlap bulannya sebesar *Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)* atau setidaknya 2/3 (dua per tiga) bagian dari gaji Pemohon Konvensi/Ter" gugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Stabat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar uang/biaya

Hal. 7 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak-anak hingga selesai (Perguruan Tinggi) ditanggung oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, bila terjadi sesuatu dengan anak (sakit) biaya akan menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi serta membayar Asuransi Pendidikan kepada anak-anak xxx (5 tahun) dan xxx (4 tahun) sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi hingga selesai dan memberikan sepenuhnya kepada anak-anak setelah selesai;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi harus membayar perlunasan Sepeda Motor Honda Speecy hingga lunas dan memberikan surat-surat penting yang berkaitan dengan Honda tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula harus memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamatkan dalam Pasal 39 PP.No.9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf [b] Kompilasi Hukum Islam adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
10. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mutah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah Rp.150.000.000,-[seratus lima puluh juta rupiah] dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang nnulla Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Stabat berkenan memeriksa dari memutuskn perkara sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi yaitu xxx [umur 5 tahun] dan xxx [umur 4 tahun];
4. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar Perlunasan rumah (maskan) yang berada di Perumahan xxx blok No.14 Perdamaian Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat Sumatera Utara untuk dilunaskan secara tunai dimana Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah menghibahkan kepemilikannya kepada anak kami yaitu xxx dan memberikan surat/sertifikat

Hal. 9 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang telah dilunasi kepada Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi selaku ibu kandung;

5. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama Mifzal Zhafran sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlanah(nafkah anak) terhadap xxx [5 tahun] dan xxx [4 tahun] dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan biaya/nafkah Termohon konvensi/Pemohon rekonsensi untuk memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Rumah Sakit Umum Tanjung Pura Stabat untuk memotong langsung gaji Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sebesar Rp.2.800.000,- [dua juta delapan ratus ribu rupiah] perbulan atau setidaknya 2/3 [dua per tiga] bagian perbulan dari gaji Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi diluar biaya pendidikan anak terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Stabat dan mampu- nyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri/belum menikah dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulannya kepada Termohon konvensi /Penggugat rekonsensi selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuh nya. Apabila Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menolak melaksanakan pembagian gaji atau tidak mau mendatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010);
7. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membiayai biaya bila terjadi sesuatu dengan anak (sakit) dan membayar asuransi pendidikan anak-anak xxx (5 tahun) dan xxx (4 tahun) hingga selesai dan memberikan sepenuhnya kepada anak-anak setelah selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar perlunasan Sepeda Motor Honda Speecy hingga lunas dan memberikan surat-surat yang berkaitan dengan Honda terse but kepada Termohon konvensi/ Pemohon rekonvensi;
9. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi selaku istri sebesar Rp. 20.000.000,-[dua puluh juta rupiah] secara tunai pada saat lkrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
10. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi selaku istri sebesar Rp.150.000.000,-[seratus lima puluh juta rupiah] secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpens/Tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
11. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini: _

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara tertulis bertanggal 3 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon dalam permohonan Pemohon cerai talak dan menolak semua dalil-dalil Termohon kecuali yang tegas diakui oleh Pemohon;

Hal. 11 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari jawaban Termohon terungkap suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah hancur dan tidak dapat untuk dipersatukan kembali untuk membina keluarga bahagia sebagaimana maksud tujuan perkawinan;
3. Bahwa sejalan dengan itu Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyatakan dalam kaidah hukumnya “ isi Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 terpenuhi apabila Judek Factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa lagi harus mempersoalkan siapa yang salah”;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam konvensi oleh Pemohon maka mohon agar dianggap termaktub dalam jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi setentang mengenai biaya pelunasan rumah dan sepeda motor yang masih dalam masa kredit yang harus dibayar tunai oleh Tergugat Rekonvensi kemudian sertifikatnya ataupun surat kepemilikannya harus diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi hanyalah dalil terkesan emosional dan mengada ada untuk itu Tergugat mensomer Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dasar hukumnya;
3. Bahwa mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi mengenai pembiayaan nafkah anak adalah merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah dan akan Tergugat laksanakan menurut kemampuan Tergugat Rekonvensi (vide pasal 56 huruf (d) Inpres No 1/1991);
4. Bahwa setentang biaya nafkah iddah dan mut'ah yang nilainya cukup pantastis adalah suatu biaya yang tidak rasional bagi Tergugat Rekonvensi sebagai PNS biasa bukan Pejabat ataupun pengusaha untuk memenuhinya dan hal tersebut telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pasa Pasal 160 yang menyatakan “ bahwa besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan seorang suami “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menolak gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi untuk seluruhnya atau dalam peradilan yang baik dan benar untuk memberikan putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara tertulis bertanggal 10 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/671XII/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat Kab. Langkat;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : xxx perempuan, umur 5 tahun yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2010 dan xxx Laki ..laki, umur 4 tahun lahir tanggal 28 Maret 2012;
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada posita nomor 4,5,6,7 dan 8 bahwa Termohon tidak dapat menghormati dan berbakti kepada orang tua Pemohon, tidak menuruti anjuran dan nasehat Pemohon, Termohon tetap dengan sifat dan prilakunya yang buruk dengan tetap sulit untuk berubah. Justru Termohon menghormati kepada orang tua Pemohon dan menuruti selalu anjuran dan nasehat Pemohon. Dan justru Termohonlah yang menerima siksaan bathin yang berkepanjangan diakibatkan sikap dan perilaku Pemohon yang buruk dan adanya orang ketiga (bawahannya). Serta Pemohonlah yang tidak menghormati orang tua Termohon terutama Ibu kandung Termohon dengan

Hal. 13 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Pemohon sampai termimpi mimpi mengingat perempuan itu (orang ketiga) dan dihadapan kakak sekaligus adik ' kandung Termohon;

5. Bahwa tidak benar pada posita angka 9 yang menyatakan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxx Perempuan, umur 5 tahun yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2010 dan xxx, laki-laki, umur 4 tahun lahir tanggal 28 Maret 2012, dikarenakan Termohon tidak bersikap amanah sebagai seorang ibu. Justru Termohonlah yang bersikap amanah sebagai seorang ibu dimana Termohon selalu bahkan setiap saat sehari penuh bersama anak-anak Pemohon dan Termohon. Dan justru Pemohon yang tidak bersikap amanah terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon sebagai seorang Ayah dimana Pemohon mengusir anak-anak dan Termohon dari rumah dan mengancam menjual rumah (maskan) yang kami tempati saat ini dan menyuruh Termohon untuk bekerja. Dan beberapa kali melakukan kekerasan fisik pada anak-anak. Maka Hak hadlhanah terhadap anak Pemohon dan Termohon menjadi hak Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak: terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta mentelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya serta kedua anak kandungnya, maka dengan demikian Tergugat Konvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu: harus membayar perlunasan rumah (Maskan) yang berada di Perumahan Tasri Blok No.14 Perdamaian Stabat, Kec. Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara untuk dilunaskan

secara tunai yang telah dihibahkan kepemilikannya kepada anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi xxx dan memberikan surat/sertifikat tanah yang telah dilunasi kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung ;

4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar biaya hadlonah terutang kepada anak kandungnya yang bernama Mifzal Zhafran yaitu anggaran untuk biaya pendaftaran pendidikan sekolah, membeli seragam sekolah dan perlengkapan sekolah adalah Rp. 900.000, [*Sembilan ratus ribu rupiah*];
5. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxx (umur 5 tahun) dan xxx (umur 4 tahun) yang terhitung masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasub kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;
6. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi adalah PNS- (Dokter Umum) di Rumah Sakit Umum xxx Jln, Khairil Anwar No.9 xxx Stabat yang mempunyai gaji tetap, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp. 2.800.000,- [*dua juta delapan ratus ribu rupiah*] atau setidak - tidaknya 2/3 [dua per tiga] bagian dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Stabat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin

Hal. 15 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar uang/biaya pendidikan anak-anak hingga selesai (Perguruan Tinggi) ditanggung oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, bila terjadi sesuatu dengan anak (sakit) biaya akan menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi serta membayar Asuransi Pendidikan kepada anak-anak xxx. (5 tahun) dan xxx (4 tahun) sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi hingga selesai dan memberikan sepenuhnya kepada anak-anak setelah selesai;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi harus membayar perlunasan Sepeda Motor Honda Speecy hingga lunas dan memberikan surat-surat penting yang berkaitan dengan Honda tersebut kepada Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula harus memenuhi kewajibannya untuk member nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamatkan dalam Pasal 39 PP.No.9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf [b] Kompilasi Hukum Islam adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp.20.000.000,-[dua puluh juta rupiah] dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
10. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 150.000.000,-[seratus lima puluh



juta rupiah] dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim memeriksa Perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi putus Karena perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dalam perkawinan a. n. tara Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi yaitu xxx umur 5 tahun. dan xxx umur 4 tahun;

Hal. 17 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar Perlunasan rumah (maskan) yang berada di Perumahan Tasri Blok No.14 Perdamaian Stabat Kec.Stabat Kab.Langkat Sumatera "Utara untuk dilunaskan secara tunai dimana Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi telah menghibahkan kepemilikannya kepada anak kami yaitu xxx dan memberikan suratlsertifikat tanah yang telah dilunasi kepada Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi selaku ibu kandung;
5. Menghukum Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama xxx sebesar Rp.900.000, (*Sembilan ratus ribu rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugar rekonvensi dibadapa.n Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadlanah* (nafkah anak) terhadap xxx [5 tahun] dan xxx [4 tahun] dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan biayalnafkah Termohon konvensiIPemohon rekonvensi untuk memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Rumah Sakit Umum xxx Stabat untuk memotong langsung gaji Pemohon konvensi Tergugat rekonvensi sebesar Rp2.800.000,- [dua juta delapan ratus ribu rupiah] perbulan atau setidak-tidaknya 2/3 [dua per tiga] bagian perbulan dari gaji Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi diluar biaya pendidikan anak terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Stabat dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiril belum menikah dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulannya kepada Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya Apabila Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menolak melaksanakan pembagian gaji atau tidak mau mendatangi daftar gajinya sebagai akibat perceraian, Pemohon konvensil Tergugat rekonvensi dijatuhi salah satu hukuman disiplin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010);

7. Menghukum Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membiayai biaya bila terjadi sesuatu dengan anak (sakit) dan membayar asuransi pendidikan anak-anak. xxx (5 tahun) dan xxx (4 tahun) hingga selesai dan memberikan sepenuhnya kepada anak-anak setelah selesai;
8. Menghukum Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar perlunasan Sepeda Motor Honda Spec..y hingga lunas dan memberikan surat ..surat yang berkaitan dengan Honda tersebut kepada Termohon konvensi Pemohon rekonvensi;
9. Menghukum Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konvensi Penggugat rekonvensi selaku istri sebesar Rp.20.000.000, [dua puluh juta rupiah] secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi Tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
10. Menghukum Pemohon konvensi Tergugat rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon konvensi Penggugat rekonvensi selaku istri sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
11. Menghukum Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 19 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. xxx/67/XII /2009 tanggal 26 Desember 2009 atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
2. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon Dalam Konvensi tanggal 2 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Juru Bayar Rumah Sakit Umum xxx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS Rumah Sakit Umum xxx atas nama Pemohon dalam Konvensi bulan Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum xxx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membenarkan bukti tertulis tersebut dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti tersebut;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; xxx dan xxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:



Saksi I :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2009 dilaksanakan di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak 1. bernama xxx, perempuan, umur 4 tahun, 2. xxx, laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Jl. Wampu, Lingkungan I Musyawarah, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Komplek Perumahan Tasri Indah, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat;
- Bahwa tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon yang terakhir di Komplek Perumahan Tasri Indah Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut ada 3 kali;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah saksi tahun 2012, terakhir setelah pisah rumah setahun yang lalu;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon: "begini saja kok jadi masalah !", lalu Pemohon diam, akan tetapi sampai selesai pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon saling diam;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pada pertengkaran sebelumnya, tetapi saksi tidak jelas apa yang diucapkan Pemohon dengan Termohon saat bertengkar, tetapi setelah itu antara Pemohon dengan Termohon jarang

Hal. 21 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.



berkomunikasi selalu diam, dan jarang duduk berdua, selain itu saksi melihat saat Pemohon makan Termohon tidak mendampingi Pemohon, hal tersebut saksi memandang Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkar tersebut, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah 3 kali didamaikan yang dilaksanakan pada tahun 2012, 2013 terakhir didamaikan 4 bulan setelah pindah ke rumah milik bersamanya;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah saksi, yang hadir pada perdamaian tersebut adalah saksi, abang Pemohon serta Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa yang mengasuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon setelah pisah rumah adalah Termohon;
- Bahwa menurut saksi selama Termohon mengasuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut baik-baik saja tidak ada masalah, dan Termohon baik dan perhatian merawat anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan biaya nafkah anak dan biaya pendidikannya kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Tanjung Pura, selain itu Pemohon membuka praktek dokter di Kelurahan Perdamaian Stabat;

Saksi II:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak 1. bernama xxx, perempuan, umur 4 tahun, 2. xxx, laki-laki, umur 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jl. Wampu, Lingkungan I Musyawarah, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Komplek Perumahan Tasri Indah, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat;
- Bahwa tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon yang terakhir di Komplek Perumahan Tasri Indah Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah

Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi mendengar langsung pertengkaran tersebut ada 2 kali;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon tahun 2012 dan 2013;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di dalam kamar Pemohon dan Termohon sedangkan saksi di luar kamar dan saksi tidak jelas apa yang diucapkan Pemohon dan Termohon saat bertengkar, tetapi suara tersebut keras dan memang suara pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat setelah pertengkaran itu antara Pemohon dengan Termohon jarang berkomunikasi dan selalu saling, jarang duduk berdua, saat saksi datang berkunjung ke rumah kediaman bersamanya saksi melihat Pemohon di luar kamar sedangkan Termohon di dalam kamarnya, hal tersebut saksi memandang Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 23 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut, karena saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan saksi dapati Pemohon dengan Termohon bertengkar di kamar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah 3 kali didamaikan, saksi sendiri 2 kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada tahun 2012, 2013 terakhir didamaikan 4 bulan setelah pindah ke rumah milik bersamanya;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah saksi, ayah Pemohon serta Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang mengasuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon setelah pisah rumah adalah Termohon;
- Bahwa menurut saksi selama Termohon mengasuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut baik-baik saja tidak ada masalah, dan Termohon baik dan perhatian merawat anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan biaya nafkah anak dan biaya pendidikannya kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Umum xxx selain itu Pemohon membuka praktek dokter di Kelurahan Perdamaian Stabat;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 08 Desember 2015 telah mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama xxx dan xxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak 1. bernama xxx, perempuan, umur 4 tahun, 2. xxx, laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jl. xxx Lingkungan I Musyawarah, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Komplek Perumahan Tasri Indah, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat;
- Bahwa tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon yang terakhir di Komplek Perumahan Tasri Indah Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Termohon, dan pada tahun 2014 saksi pernah dipanggil Pemohon dan orang tua Pemohon di Cafe Cabe Ijo Stabat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon menjelaskan duduk masalah rumah tangganya, maka saksi terkejut dan saat itu saksi berusaha mendamaikan Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan suami saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2014, dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa yang mengasuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon setelah pisah rumah adalah Termohon;
- Bahwa menurut saksi selama Termohon mengasuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut baik-baik saja tidak ada masalah, dan Termohon baik dan perhatian merawat anak-anak tersebut;

Hal. 25 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap memberikan biaya nafkah anak dan biaya pendidikannya kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Tanjung Pura, selain itu Pemohon membuka praktek dokter di Kelurahan Perdamaian Stabat;

Saksi II:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak 1. bernama xxx, perempuan, umur 4 tahun, 2. xxx, laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jl. xxx, Lingkungan I Musyawarah, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Komplek Perumahan Tasri Indah, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat;
- Bahwa tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon yang terakhir di Komplek Perumahan Tasri Indah Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Termohon, dan saat Pemohon memulangkan Termohon kepada ibu kandung Termohon pada bulan Oktober 2014, Pemohon mengatakan kepada ibu kandung Termohon: "Saksi tidak Saksing lagi kepada Hadiyah", selanjutnya Termohon mengatakan: "Saksi termimpi-mimpi dengan perempuan itu";



- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dilaksanakan sebelum pisah rumah, dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah saksi, orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa yang mengasuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon setelah pisah rumah adalah Termohon;
- Bahwa menurut saksi selama Termohon mengasuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut baik-baik saja tidak ada masalah, dan Termohon baik dan perhatian merawat anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan biaya nafkah anak dan biaya pendidikannya kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Umum xxx, selain itu Pemohon membuka praktek dokter di Kelurahan Perdamaian Stabat;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan Replik Pemohon Dalam Konvensi serta jawaban dalam rekonvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan dan replik Pemohon Dalam Konvensi dan jawaban rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi dan Duplik Termohon Dalam Konvensi dan mohon agar menolak permohonan Pemohon Dalam Konvensi karena Termohon Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan sayang kepada Pemohon Dalam Konvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hal. 27 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi yang didampingi Kuasanya, dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi merupakan Pegawai Negeri Sipil, maka untuk mengajukan perceraian ini Pemohon Dalam Konvensi diharuskan mendapat izin atasannya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 September 2015, Pemohon Dalam Konvensi menyatakan tidak dapat mengajukan surat izin atasannya, untuk itu Pemohon Dalam Konvensi telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bersedia menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat yang timbul dikemudian hari atas putusan permohonan perceraian yang Pemohon Dalam Konvensi ajukan ke Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 29 September 2015 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 24 Oktober 2011 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran dan keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 29 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Slip gaji (P.2) atas nama Pemohon Dalam Konvensi yang dikeluarkan oleh Bendahara ditempat Pemohon Dalam Konvensi bertugas yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan besarnya penghasilan Pemohon Dalam Konvensi setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Daftar Daftar Pembayaran Gaji Induk (P.3) atas nama Pemohon Dalam Konvensi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit ditempat Pemohon Dalam Konvensi bertugas yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan besarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Pemohon Dalam Konvensi setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama xxx, xxx yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama xxx dan xxx, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx, yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi,

Hal. 31 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, Majelis telah mendengar keterangan keluarga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, menikah pada tanggal 26 Desember 2010 di Stabat;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi dikaruniai dua orang anak yang bernama xxx, perempuan, umur 4 tahun dan xxx laki-laki umur 3 tahun;
- Bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu, anak Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi diasuh oleh Termohon Dalam Konvensi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah dapat membuktikan dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah sampai pada kondisi pecah, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 33 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, yang pada akhirnya berkonsekuensi sampai berpisah rumah bahkan selama satu tahun, sementara salah satu pihak suami isteri sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon....”

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah sampai pada kondisi pecah dan tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dari pihak mana sumber datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, sebab dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang demikian dinilai tidaklah akan mendatangkan kemaslahatan, sebaliknya justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan baik bagi suami maupun istri, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 :

“Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan maka jika kemaslahatan dan mafsadat terjadi dalam satu ketika, maka menghindari mafsadat harus lebih diutamakan.”

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi juga meminta agar hak asuh terhadap anak Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang

Hal. 35 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxx (perempuan) umur 5 tahun, dan xxx (laki-laki) umur 3 tahun berada dibawah asuhan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Pemohon Dalam Konvensi tersebut, Termohon Dalam Konvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan keinginan Pemohon Dalam Konvensi tersebut dan memohon agar kedua anak Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang bernama xxx (perempuan) umur 5 tahun, dan xxx (laki-laki) umur 3 tahun ditetapkan berada dibawah asuhan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan empat orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang menyatakan bahwa selama kedua anak Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tinggal bersama dengan Termohon Dalam Konvensi kedua anak tersebut diasuh dan dirawat dengan cukup baik oleh Termohon Dalam Konvensi dan juga dengan mempertimbangkan kondisi kedua anak Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun serta demi perkembangan psikologi dan pendidikan anak kedepan, maka dengan tidak mengecilkkan dan membedakan peran antara Pemohon Dalam Konvensi selaku ayahnya dengan Termohon Dalam Konvensi sebagai ibunya, Majelis Hakim dengan merujuk ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, Jo pasal 105 huruf (a) Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; jo. pasal 156 huruf (a dan f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan.....;f).Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut padanya; maka anak Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tersebut tergolong kepada anak yang belum mumayyiz dan semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dalam hal ini perkembangan fisik dan psikisnya yang masih sangat membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu, selain itu Majelis menilai bahwa sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, dari bukti-bukti di persidangan menjadi fakta yang dikonstatir bahwa Termohon Dalam Konvensi dipandang sebagai seorang muslimah yang sehat fisik dan mental serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menggugurkannya sebagai pemegang hak hadhanah, dan setelah anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun maka hak opsi diberikan kepada anak tersebut untuk memilih dengan siapa anak akan tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) dan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama hak asuh tersebut berada pada Termohon Dalam Konvensi maka hak-hak asasi anak tersebut serta hak-hak Pemohon Dalam Konvensi sebagai ayah kandungnya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan untuk dapat bertemu dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tinggal atau menginap beberapa hari bersama Pemohon Dalam Konvensi selama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Hal. 37 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan rekonsvansi Penggugat Dalam Rekonsvansi diajukan sekaligus dengan jawaban atas Permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsvansi secara tertulis maupun lisan, oleh sebab itu telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dibenarkan, dengan demikian gugatan rekonsvansi Penggugat Dalam Rekonsvansi telah sesuai dengan pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) R.Bg, dan harus dinyatakan gugatan rekonsvansi Penggugat Dalam Rekonsvansi dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonsvansi menuntut tentang nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonsvansi untuk selama masa *iddah* sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) serta nafkah akan datang kedua anak Penggugat Dalam Rekonsvansi dan Tergugat Dalam Rekonsvansi yang berada dalam asuhan Penggugat Dalam Rekonsvansi sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonsvansi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Tergugat Dalam Rekonsvansi, Tergugat Dalam Rekonsvansi mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.707.300,- (*tiga juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah*) setiap bulan, sedangkan Penggugat Dalam Rekonsvansi tidak menyangkal besarnya penghasilan Tergugat Dalam Rekonsvansi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Penggugat Dalam Rekonsvansi tentang penghasilan Tergugat Dalam Rekonsvansi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonsvansi mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.707.300,- (*tiga juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat dalam Rekonsvansi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "*wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa iddah jika diceraikan dengan talak satu raj'i, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya*" maka Majelis Hakim berpendapat

38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak menyebutkan kesanggupan memberikan nafkah *iddah* dan mut'ah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan nafkah *iddah* selama tiga bulan berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tentang jumlah nafkah *iddah* dan mut'ah, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (d) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan dengan mempertimbangkan azas kelayakan/kepatutan dan berdasarkan standar biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi serta kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi, menetapkan bahwa biaya yang harus dibayar oleh Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi untuk nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh (*hadhanah*) terhadap kedua anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi, maka sesuai dengan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi yang menuntut biaya *hadhanah* terhadap kedua anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asasi

Hal. 39 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terhadap biaya pemeliharaan dan nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi dibebankan dan menjadi tanggungan Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi yang menuntut nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan menurut Majelis Hakim tidak relevan dengan penghasilan Tergugat (bukti P.2, P.3). Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi maka sudah sepatutnya Tergugat Dalam Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah untuk dua orang anak minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan menyerahkannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya nafkah anak merupakan kewajiban ayah akan tetapi dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang No. 1 Tahun 1974), maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak) (*vide : Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal Pemeliharaan dan Nafkah anak, huruf (f) halaman 168*), juga sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa nafkah anak bukan dimaksudkan “lit-tamliik” (untuk menjadi harta milik) melainkan “lil-imtaak” (untuk dipergunakan guna memenuhi kebutuhan) maka dengan berlalunya waktu dan terbukti anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam kondisi tercukupi, di samping itu dalam sidang Penggugat Dalam Rekonvensi tidak membuktikan bantahannya tentang biaya nafkah anak yang diberikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi selama berpisah rumah kediaman, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi agar Tergugat Dalam Rekonvensi membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah terutang kepada anak kandungnya yang bernama xxx sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula, maka pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri berlaku sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi petitum no. 4 tentang Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar pelunasan rumah yang berada di Perumahan Tasri Blok B No. 14 Perdamaian Stabat yang telah dihibahkan kepada anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama xxx, dan petitum no. 7 tentang biaya anak apabila sakit dan membayar asuransi pendidikan anak-anak, serta petitum no. 8 tentang agar Tergugat Dalam Rekonvensi melunasi pembayaran sepeda motor merk Honda Speecy dan menyerahkan surat-surat yang berkaitan dengan sepeda motor tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat semua gugatan tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini, oleh karena itu tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi petitum no.6, tentang 2/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, oleh karena permbagian yang demikian merupakan produk Tata Usaha Negara. Jika Penggugat Rekonvensi hendak menuntutnya, harus menuntutnya ke Bendahara tempat Tergugat Rekonvensi bekerja. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pembagian tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 41 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

- 1 Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- 2 Pasal 55, Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1) Pasal 82 ayat (1,2,4), Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 3 pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) R.Bg, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
- 4 Pasal 19 huruf f, Pasal 26 ayat (1,2,3 dan 4), Pasal 22 ayat (2) PP Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 5 Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b, Pasal 105 huruf a, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf a,d,f Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999;
- 6 Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 7 Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62;
- 8 Pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 9 Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Menetapkan dua orang anak Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang bernama : xxx (umur 5 tahun) dan xxx (umur 3 tahun) berada dalam pengasuhan Termohon Dalam Konvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menolak permohonan Pemohon Dalam Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar pada Penggugat Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa :
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Mut'ah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah dua orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama xxx (umur 5 tahun) dan xxx (umur 3 tahun) minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi diktum angka 2 dan 3 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Hal. 43 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1437 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. dan Fakhrurrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi.

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Dra. Rinalis, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Fakhrurrazi, S.Ag.



Panitera Pengganti

Dto.

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp	1.100.000,-
4	Hak Redaksi	Rp	5.000,-
5	Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp	1.176.000,-

(satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Panitera

Drs.Rizal Siregar,SH

Hal. 45 dari 45 hal. Pts. No. 0257/Pdt.G/2015/PA.Stb.